PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI GORONTALO

JURNAL

SULISTIA LAMATENGGO
NIM : G01421027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2025

Madani Legal Review
MALREV

Penegakan Hukum Terhadap Perundungan (*Bullying*) di Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Gorontalo

Sulistia Lamatenggo[1], Salahudin Pakaya[2], Muh. Amin Dali[3]

[1]Universitas Muhammadiyah Gorontalo, sulistialamatenggo150703@gmail.com
[2]Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yadhikhlas@umgo.ac.id
[3]Universitas Muhammadiyah Gorontalo, amindali@umgo.ac.id

*email korespondensi : sulistialamatenggo150703@gmail.com

Abstrak: Perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum perundungan di sekolah serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 telah memberikan dasar hukum yang komprehensif. Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya pelaporan kasus, budaya diam (*silent culture*), pendekatan penanganan yang bersifat internal, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, faktor budaya dan masyarakat menjadi hambatan utama, meskipun substansi dan struktur hukum sudah tersedia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan yang aman, pelatihan tenaga pendidik, dan sinergi berkelanjutan antara sekolah, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Perundungan; Bullying; Perlindungan Anak; SMK Gorontalo

PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Dampaknya dapat berupa luka fisik, gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, hingga trauma berkepanjangan. Menurut Dan Olweus, *bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku

dan korban.[1]

Secara hukum, perundungan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun bentuk-bentuk perilakunya dapat masuk dalam kategori tindak pidana seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.[2]

Fenomena perundungan di era digital semakin mengkhawatirkan. Dengan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, *bullying* tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka. *Cyberbullying* menjadi masalah yang sulit dikendalikan karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas dunia maya.[3] Meski Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah merespons perkembangan ini, regulasi terkait *cyberbullying* masih terus berkembang.[4]

Penegakan hukum memegang peranan penting dalam mengatasi perundungan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.[5] Di sisi lain, Lawrence M. Friedman melihat sistem hukum dari tiga elemen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[6] Kedua kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis realitas penegakan hukum perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum yang mengatur penegakan terhadap tindakan perundungan di sekolah, dan (2) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo. Dengan memahami kesenjangan antara hukum tertulis (law in books) dan pelaksanaannya (law in action), penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research)* yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji regulasi-regulasi hukum yang berkaitan dengan perundungan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi hukum di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Daerah

---

[1] Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishing, 1993, hlm. 9.

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 dan Pasal 76C.

[3] Hinduja, Sameer & Justin W. Patchin, *Cyberbullying Prevention and Response*, New York: Routledge, 2010, hlm. 5-6.

[4] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 35-36.

[6] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15-16.

Gorontalo (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA). Pengumpulan data lapangan dilakukan pada periode Januari hingga Agustus 2025.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang dipilih secara purposif, meliputi: (1) AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit PPA Polda Gorontalo; (2) guru Bimbingan Konseling (BK) SMK Negeri 1 Gorontalo; dan (3) tenaga pendidik yang terlibat dalam penanganan kasus perundungan.[7] Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan data rekap kasus perundungan di sekolah.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto[8] dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman[9] untuk mengukur sejauh mana penegakan hukum perundungan berjalan secara optimal.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Penegakan Perundungan di Sekolah

Pengaturan hukum mengenai perundungan di Indonesia telah diatur melalui sejumlah instrumen normatif yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dengan mewajibkan negara, keluarga, dan masyarakat memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.[10]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka khusus bagi penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyelidik, penuntut, dan hakim untuk mengupayakan diversi yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan pidana apabila ancaman pidana kurang dari tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[11]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang berkaitan langsung dengan bentuk-bentuk perundungan fisik, khususnya melalui Pasal 351 tentang penganiayaan[12] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 mewajibkan sekolah menyusun program pencegahan, membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK), serta menetapkan prosedur pelaporan yang jelas.[13]

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, mekanisme penanganan perundungan di sekolah melibatkan rantai

---

[7] Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Juli 2025.

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 7.

[9] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15-16.

[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 dan Pasal 76C; Pelanggaran diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan sesuai Pasal 80 ayat (1).

[11] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

[12] KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan; Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

[13] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, Pasal 2 dan Pasal 9.

pelaporan berjenjang mulai dari siswa/orang tua kepada guru BK, wali kelas, kepala sekolah, hingga apabila diperlukan kepada Unit PPA Polda.[14] Temuan lapangan di SMK Negeri 1 Gorontalo menunjukkan bahwa mekanisme ini telah ada secara prosedural, namun belum berjalan secara optimal. Sebagian besar kasus diselesaikan secara internal melalui mediasi, teguran, dan pembinaan tanpa dokumentasi formal yang memadai.[15]

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perundungan

Polda Gorontalo melalui Unit PPA menjalankan program preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H. (Juli 2025), kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara berkala di sekolah-sekolah, termasuk SMK Negeri 1 Gorontalo, dengan materi yang mencakup bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. [16]

Program *Police Goes to School* yang melibatkan Bhabinkamtibmas dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan kemitraan. Program ini mencakup dialog rutin, monitoring perilaku siswa, dan edukasi penggunaan media sosial secara bijak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[17] Koordinasi dengan tenaga pendidik, khususnya guru BK, juga dilakukan untuk memastikan implementasi SOP penanganan perundungan.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindakan perundungan yang memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Gorontalo[18] penanganan represif dilakukan melalui tahapan formal mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penanganan mengacu pada prinsip due process of law dalam UU SPPA dengan mengutamakan diversi melalui mediasi, perjanjian damai, atau pembinaan perilaku.

Apabila diversi tidak dapat tercapai, perkara dapat dilanjutkan ke Pengadilan Anak. Pada tahap ini, pelaku tetap memperoleh pendampingan dari penasihat hukum, psikolog, serta jaminan keberlanjutan pendidikan sesuai Pasal 55 dan Pasal 63 UU SPPA.[19] Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum represif telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal karena sebagian besar kasus diselesaikan secara internal di sekolah.

Penanganan perundungan yang efektif memerlukan koordinasi antara sekolah, kepolisian, dan lembaga pendukung seperti P2TP2A. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Gorontalo (Juni 2025)[20] ,

[14] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, Pasal 9.
[15] Wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, Januari 2025.
[16] Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Juli 2025.
[17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[18] Wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Januari 2025.
[19] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 55 dan Pasal 63.
[20] Wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Provinsi

koordinasi dengan Unit PPA Polda Gorontalo lebih bersifat reaktif (dilakukan setelah insiden) ketimbang sistematis dan berkelanjutan. Bentuk koordinasi meliputi: (1) pelaporan kasus berat kepada Unit PPA dengan persetujuan orang tua korban; (2) pendampingan hukum dan psikososial; serta (3) fasilitasi diversi dan mediasi.

Hambatan dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan penegakan hukum terhadap perundungan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori. Pertama, hambatan psikologis dan sosial: korban enggan melapor karena takut, malu, atau mengalami self-blaming; fenomena silent culture menyebabkan pelaporan hanya dilakukan ketika kejadian sudah berat. Kedua, hambatan internal sekolah: sekolah cenderung menyelesaikan kasus secara informal tanpa dokumentasi memadai; koordinasi antara wali kelas, guru BK, dan tim pencegahan kekerasan belum optimal.

Ketiga, hambatan hukum dan administratif: pendekatan diversi dalam UU SPPA, meskipun penting untuk perlindungan anak, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sanksi tidak tegas; proses pelaporan ke kepolisian memerlukan kelengkapan bukti dan persetujuan orang tua. Keempat, hambatan budaya dan pemahaman hukum: banyak siswa dan orang tua belum memahami perundungan sebagai tindak pidana; budaya permisif terhadap kekerasan verbal mempersulit identifikasi. Kelima, hambatan koordinasi lintas sektor: belum ada jadwal koordinasi rutin dan dokumentasi sistematis.[21]

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Analisis efektivitas menggunakan teori sistem hukum Friedman menunjukkan bahwa substansi hukum sudah memadai namun belum sepenuhnya disosialisasikan; struktur hukum sudah berjalan namun pelaporan masih rendah; dan budaya hukum menjadi hambatan utama karena perundungan masih dinormalisasi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto[22], faktor masyarakat dan budaya terbukti menjadi penghambat utama penegakan hukum terhadap perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo.

Dampak Perundungan terhadap Korban

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa perundungan menimbulkan dampak serius secara psikologis maupun sosial. Korban mengalami kecemasan berlebih, penurunan harga diri, gejala depresi, dan trauma terhadap lingkungan sekolah. Dalam kasus tertentu berkembang menjadi *the cycle of bullying*, yakni korban berubah menjadi pelaku akibat trauma dan rasa dendam.[23]

Secara sosial, korban mengalami isolasi dari teman sebaya, penurunan prestasi akademik, stigma, hingga gangguan dalam relasi keluarga.[24] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, dampak perundungan

Gorontalo, Juni 2025.

[21] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 112.

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.35-36.

[23] John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 112.

[24] Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling SMKN 1 Gorontalo, Agustus 2025.

merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang harus mendapat perhatian serius dari keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan hukum terhadap penegakan perundungan di sekolah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi nasional—UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023—memberikan definisi, larangan, mekanisme penanganan, serta sanksi terhadap pelaku perundungan dalam berbagai bentuknya, termasuk *cyberbullying*. Secara normatif, aturan tersebut mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.

Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan dalam praktiknya belum berjalan optimal. Penanganan kasus lebih banyak dilakukan melalui pembinaan internal, konseling, dan mediasi, serta mengutamakan diversi sesuai UU SPPA. Hambatan utama bersumber dari faktor budaya (normalisasi perundungan, silent culture) dan faktor masyarakat (rendahnya pemahaman hukum orang tua dan siswa), bukan dari ketersediaan regulasi. Hal ini selaras dengan teori sistem hukum Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum adalah elemen penentu efektivitas suatu sistem hukum.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan: (1) penguatan sistem pelaporan yang aman (safe reporting system) berbasis pendekatan ramah anak; (2) pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dalam deteksi dini dan penanganan perundungan; (3) pengembangan program Police Goes to School menjadi agenda rutin dan terstruktur; (4) sinergi antar lembaga yang terdokumentasi antara sekolah, Unit PPA, P2TP2A, dan psikolog pendidikan; serta (5) transformasi budaya sekolah menuju *zero bullying environment* melalui pendekatan *Social and Emotional Learning* (SEL) dan kebijakan *zero tolerance*.

REFERENSI

Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Negara Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Damayanti, Ulfi & Tanudjadja. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan.*

Dera, Fauziyah. (2018). *Penegakan Hukum dalam Kasus Perundungan*

(Bullying) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. Skripsi.

Durlak, J. A. & Weissberg, R. P. (2011). *The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning*. Child Development.

Friedman, Lawrence M. (1975*). The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010). *Cyberbullying Prevention and Response*. New York: Routledge.

Kelsen, Hans. (1970). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 tentang Penganiayaan.

Manan, Bagir. (2012). *Teori dan Politik Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.

Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas.

Santrock, John W. (2014). *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: Erlangga.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjandra, Dwi Riawan. (2020). *Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.